

**PENERAPAN PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA
TERHADAP ANAK YANG TELAH MELAMPAUI BATAS UMUR
MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

Disusun Oleh :

**M. FAHRI AGRIANSYAH
02012681923064**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2021**

**PENERAPAN PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA
TERHADAP ANAK YANG TELAH MELAMPAUI BATAS UMUR
MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**M. FAHRI AGRIANSYAH
02012681923064**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis
Dan Dinyatakan Lulus
Palembang, 16 Juli 2021**

Pembimbing I


**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001**

Pembimbing II


**Dr. Suci Flambanita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001**

**Mengetahui :
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,**


**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001**

**Menyetujui :
Dekan**


**Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

PERSETUJUAN PENGUJI

Judul Tesis :

**PENERAPAN PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA
TERHADAP ANAK YANG TELAH MELAMPAUI BATAS UMUR
MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Disusun Oleh :

**M. FAHRI AGRIANSYAH
02012681923064**

**Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus
Pada Tanggal 2021
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji**

Tim Penguji :

Tanda Tangan :


Ketua : Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

()

Sekretaris : Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.

()

Anggota : 1. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.

()

2. Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

()

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawa ini :

Nama : M. FAHRI AGRIANSYAH

NIM : 02012681923064

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang,
Yang Membuat Pernyataan,



M. FAHRI AGRIANSYAH
02012681923064

MOTTO :

“Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.”

(Ibnu Qayyim Al Jauziyyah)

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

Papa, Ibu, dan saudara-saudaraku tercinta, keluarga besarku tersayang, dosen-dosenku yang terhormat, Sahabat-sahabatku, dan Almamater yang kubanggakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, tak hentinya peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya mereka diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Jajaran Wakil Dekan Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mursal S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H. M. Hum, selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan selaku Pembimbing I Tesis. Terima Kasih dan salam hormat untuk Bunda atas segala bimbingan, arahan, motivasi serta kebaikan yang diberikan kepada penulis semoga Allah SWT selalu melindungi dan membalas kebaikan Bunda dengan Jannahnya.
7. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H., selaku Pembimbing II Tesis yang selalu memberikan arahan dan masukan serta selalu meluangkan waktu untuk penulis melakukan bimbingan.
8. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama penulis

menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Para Staf Akademik Putri, Nidya, dan Andre, selaku staf Bagian Perpustakaan dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini.
10. Pada Papaku, Subur Triyono dan Ibuku, Turmiasih, saudara-saudaraku yaitu Arief Burmansyah, dan Tri Syahrta Islamia yang telah memberikan dorongan semangat agar peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Peneliti,

M. FAHRI AGRIANSYAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitin tesis ini. Tesis berjudul “Penerapan Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Anak yang Telah Melampau Batas Umur Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang,

2021

Peneliti

**PENERAPAN PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA
TERHADAP ANAK YANG TELAH MELAMPAUI BATAS UMUR
MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**


ABSTRAK

**Oleh :
M. FAHRI AGRIANSYAH
02012681923064**

Dalam pelaksanaannya terdapat putusan pidana perkara Anak dengan amar Anak dipidana penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Padahal, ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur bahwa anak seharusnya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda (Lapas Pemuda). Hal ini menjadi kendala teknis yang dialami LPKA dan Lapas Pemuda dalam eksekusi putusan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah terkait hakikat pengaturan hukum penjatuhan putusan pidana anak sebelum dan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun, penerapan eksekusi putusan pengadilannya, dan kebijakan hukum pidananya di masa mendatang. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, hakikat pengaturan hukum penjatuhan putusan pidana Anak sebelum dan setelah Anak melampaui batas umur 18 tahun, secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 20 UU SPPA, bahwa Anak dapat diajukan ke sidang Anak atau dilakukan pemidanaan hingga penjatuhan putusan oleh pengadilan apabila Anak melampaui umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun. Apabila Anak belum melampaui umur 18 tahun, Anak tetap dapat diajukan ke sidang Anak dengan syarat upaya diversifikasi berdasarkan asas *restorative justice* gagal serta apabila kasus Anak ancaman pidananya diatas 7 (tujuh) tahun dan merupakan pengulangan. Pada penerapannya, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pkb yang mana dalam amar putusannya Hakim tidak cermat dalam hal memutus pidana penjara kepada Anak di LPKA sedangkan saat diputus dan dibacakan umur Anak telah melampaui umur 18 tahun dan lebih 4 hari sehingga seharusnya ditempatkan di Lapas Pemuda. Kebijakan hukum pidananya di masa mendatang adalah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia, dengan tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, tentang himbauan terhadap para Hakim yang memeriksa perkara Anak agar memperhatikan secara saksama ketentuan tentang batasan umur Anak diajukan ke sidang Anak dan kualifikasi Lapas mana anak menjalani masa pidananya, agar tidak menimbulkan kendala administratif khususnya bagi pihak Lapas.

Kata Kunci : Anak; Batas Umur; Putusan Pidana; Pidana Anak


Pembimbing I,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing II,


Dr. Suci Flamborita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

**THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL DECISIONS AGAINST
CHILDREN WHO HAVE EXCEEDED THE AGE LIMIT BY CHILD
CRIMINAL SYSTEM**


By :
M. FAHRI AGRIANSYAH
02012681923064

ABSTRACT


In its implementation, there is a criminal decision in the case of a child with a decision that the child is sentenced to prison and placed in the Special Child Guidance Institute (LPKA). In fact, the provisions in the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA) stipulates that children should be placed in Youth Correctional Institutions (Lapas Pemuda). This is a technical obstacle experienced by LPKA and Youth Prison in the execution of the decision. The problems in this study relate to the nature of the legal arrangements for imposing criminal decisions on children before and after the child exceeds the age limit of 18 years, the implementation of the execution of court decisions, and future criminal law policies. The results of this study indicate that, the nature of the legal arrangements for imposing criminal decisions on children before and after the child exceeds the age limit of 18 years, is juridically based on the provisions of Article 20 of the SPPA Law, that children can be submitted to a juvenile court or sentenced to a decision by the court if The child is over the age of 18 but has not yet reached the age of 21. If the child has not exceeded the age of 18 years, the child can still be submitted to the juvenile court on the condition that the diversion attempt based on the principle of restorative justice fails and if the child's case is punishable by more than 7 (seven) years and is a repetition. In its application, based on the decision of the Pangkalan Balai District Court Number 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pkb which in its decision the Judge was not careful in deciding imprisonment for children in LPKA while when it was decided and read out the age of the child had exceeded the age of 18 years and over 4 days so should be placed in the Youth Prison. The criminal law policy in the future is the issuance of a Circular Letter of the Supreme Court (SEMA) of the Republic of Indonesia, without reducing the freedom of judges in examining and deciding cases, regarding an appeal to judges who examine children's cases to pay close attention to the provisions regarding the age limit of children being submitted to court. Children and the qualifications of the prison where the child is serving his criminal period, so as not to cause administrative obstacles, especially for the prison.

Keywords : Children; Age Limit; Criminal Decision; Child Crime


Advisor I,


Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196809181991022001

Advisor II,


Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001

Head of The Master of Law Study Program,


Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196809181991022001

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iv |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH | vi |
| KATA PENGANTAR | viii |
| ABSTRAK | ix |
| ABSTRACT | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 11 |
| E. Ruang Lingkup Penelitian..... | 12 |
| F. Kerangka Teori..... | 12 |
| G. Definisi Konseptual..... | 23 |
| H. Metode Penelitian..... | 24 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 24 |
| 2. Pendekatan Penelitian..... | 24 |
| 3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian..... | 25 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 27 |
| 5. Teknik Analisis Bahan Hukum..... | 28 |
| 6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum..... | 29 |
| 7. Teknik Penarikan Kesimpulan..... | 30 |
| | |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BATASAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK, SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK, DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK | 31 |
| A. Batasan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum..... | 31 |
| B. Pertanggungjawaban Pidana Anak..... | 35 |
| C. Sistem Peradilan Pidana Anak..... | 41 |
| 1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak..... | 41 |
| 2. Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak..... | 47 |
| D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak..... | 50 |
| 1. Pengertian Perlindungan Hukum..... | 50 |
| 2. Pengertian Perlindungan Anak..... | 51 |
| 3. Dasar Hukum Perlindungan Anak..... | 54 |

| | | |
|----------------|---|------------|
| 4. | Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak.... | 59 |
| BAB III | PENERAPAN PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG TELAH MELAMPAUI BATAS UMUR MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK..... | 66 |
| A. | Hakikat Pengaturan Hukum Penjatuhan Putusan Pidana Anak Sebelum dan Setelah Anak Melampaui Batas Umur 18 Tahun..... | 66 |
| 1. | Landasan Yuridis Penjatuhan Putusan Pidana Anak Sebelum dan Setelah Anak Melampaui Batas Umur 18 Tahun..... | 68 |
| a. | Landasan Yuridis Penjatuhan Putusan Pidana Anak Setelah Anak Melampaui Batas Umur 18 Tahun..... | 68 |
| b. | Landasan Yuridis Penjatuhan Putusan Pidana Anak Sebelum Anak Melampaui Batas Umur 18 Tahun..... | 72 |
| 2. | Landasan Filosofis Penjatuhan Putusan Pidana Anak Sebelum dan Setelah Anak Melampaui Batas Umur 18 Tahun..... | 77 |
| 3. | Landasan Sosiologis Penjatuhan Putusan Pidana Anak Sebelum dan Setelah Anak Melampaui Batas Umur 18 Tahun..... | 80 |
| B. | Penerapan Eksekusi Putusan Pengadilan apabila Terpidana Anak telah Melampaui Batas Umur 18 Tahun..... | 81 |
| 1. | Konstruksi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pkb..... | 81 |
| a. | Kronologi Perkara..... | 81 |
| b. | Dakwaan..... | 82 |
| c. | Tuntutan..... | 83 |
| d. | Amar Putusan..... | 83 |
| 2. | Analisis Eksekusi Putusan Pengadilan terhadap Terpidana Anak Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pkb..... | 84 |
| C. | Kebijakan Hukum Pidana Penerapan Eksekusi Putusan Pengadilan Setelah Terpidana Anak Melampaui Batas Umur 18 Tahun di Masa Mendatang..... | 89 |
| BAB IV | PENUTUP..... | 100 |
| A. | Kesimpulan..... | 100 |
| B. | Saran..... | 102 |
| | DAFTAR PUSTAKA..... | 104 |
| | LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang merdeka dengan segala kebebasannya tapi tetap diatur oleh peraturan, yang segala penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan hukum yang berlaku. Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (3). Dengan demikian, negara yang berdasar atas hukum pasti bukanlah negara atas kekuasaan. Oleh karena itu, kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.¹

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat. Untuk menciptakan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, diadakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana.²

Keberadaan hukum juga diperlukan dalam rangka memberi perlindungan bagi anak, karena secara filosofis, anak merupakan bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dimasa yang akan datang, yang memiliki peran strategis

¹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 69.

² Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 3.

serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan hukum yang khusus pula. Oleh karenanya, upaya-upaya perlindungan hukum bagi anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.³

Keberadaan anak yang ada di lingkungan sekitar memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan kearah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, iamelakukan suatu tindak pidana, sehingga merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan, sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Disamping itu keadaan ekonomi pun juga bisa menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan tindak pidana.⁴

Suatu tindak pidana faktanya memang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun anak dapat pula melakukan suatu kejahatan yang tidak kalah dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Memang disayangkan bahwa perilaku kriminalitas dilakukan oleh anak, karena masa anak adalah dimana anak seharusnya bermain dan menuntut ilmu, tapi pada kenyataannya, kala ini, anak sekarang tidak kalah bersaing dengan orang dewasa untuk melakukan tindak pidana.⁵ Namun, Negara kemudian membedakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang dilakukan oleh anak. Negara lebih meringankan tindak pidana yang

³ Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Terbitan ketiga, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 121.

⁴Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

⁵ Noer Indriati, dkk., "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas)", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 3, 2017, E-ISSN : 2443-0994, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm. 476.

dilakukan oleh anak karena anak merupakan tunas bangsa dan generasi penerus bangsa sehingga setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat anak.⁶

Secara yuridis, dalam rangka memenuhi prinsip perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana, maka kemudian diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak).⁷ Dalam UU Perlindungan Anak ini didapati pengertian perlindungan anak dalam ketentuan Pasal 1 angka 2, yang merumuskan :

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

⁶Arrista Trimaya, “Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan”, Jurnal Legilasi Indonesia, Vol. 12, No. 3, 2015, E-ISSN : 2579-5562, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI, hlm. 6.

⁷Tri Novita, dkk., “Perlindungan Anak Korban Phedofilia Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Tentang Penanganan Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Polrestabes Semarang)”, Jurnal Law Reform, Vol 12, No. 1, 2016, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*ibid.*, hlm. 124.

Selain pengaturan mengenai perlindungan anak dalam UU Perlindungan Anak, maka dalam rangka menjaga harkat dan martabat anak atas haknya mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan, dan dikarenakan Indonesia merupakan salah satu Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA).⁸ Dalam UU SPPA didapati penggolongan anak yang disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU SPPA, adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Terkait anak yang berkonflik dengan hukum (selanjutnya disebut Anak) khususnya pengertiannya menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU SPPA, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi, belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Bertalian dengan hal tersebut, aparat penegak hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif mengenai bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Salah

⁸ Lihat bagian Pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Artinya, tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang dikenal dengan pendekatan melalui asas *restorative justice*.⁹

Menurut Eva Achjani Zulfa, *restorative justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.¹⁰ Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian *restorative justice* adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.¹¹ Sedangkan Johnstone dan Van Ness, menggolongkan *restorative justice* sebagai bagian dari teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif.¹²

Berdasarkan pendapat di atas, dapat peneliti tarik kesimpulan, bahwa dalam perspektif perlindungan anak, maka *restorative justice* merupakan model penyelesaian perkara pidana anak yang mengedepankan pemulihan terhadap anak

⁹ Randy Pradityo, 2016, “*Restorative Justice* dalam Sistem peradilan Pidana Anak”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 3, November 2016 : 319–330, Bengkulu : Pusat Studi Pembaharuan Hukum Indonesia, hlm. 2.

¹⁰ Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 65.

¹¹ Bagir Manan, dikutip dalam : Apong Herlina, 2004, *Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 353.

¹² Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Restorative Justice*, dikutip dalam : Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, hlm. 78.

sebagai korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utamanya adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, serta warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak mengganggu ketertiban yang sudah tercipta di tengah-tengah masyarakat.

Secara yuridis, pemahaman bahwa menjauhkan anak dari proses peradilan pidana menjadi penting karena hal ini merupakan bagian upaya perlindungan hak asasi anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang memberikan peluang untuk dilakukannya proses pengalihan perkara (*diversi*) yang dilakukan oleh Polisi dan Penuntut Umum serta pejabat lain yang berwenang menjauhkan anak dari proses peradilan.¹³ Konsep mengenai *restorative justice* dan *diversi* terdapat dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU SPPA, yang menjelaskan bahwa :

- “ (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Ketentuan di atas khususnya terkait *diversi*, dipertegas pada Pasal 5 ayat (3) UU SPPA, yang menyatakan :“Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan *Diversi*”.

¹³Dian Ety Mayasari, “Perlindungan Hak Anak Kategori *Juvenile Delinquency Childrens’s Rights Protection In The Juvenile Delinquency Category*”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 3, Desember 2018, Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya, hlm. 390.

Berdasarkan frase hukum di atas, dapat dikatakan bahwa konsep *restorative justice* melalui diversifikasi merupakan sebuah terobosan hukum yang harus dan wajib digunakan dalam setiap perkara anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁴

Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU SPPA, dijelaskan bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Ketentuan ini menerangkan bahwa penerapan asas *restorative justice* harus mengikuti mekanisme dari diversifikasi, yaitu pengalihan hukum dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Oleh karena itu, proses diversifikasi tidak akan berjalan apabila tidak menggunakan asas *restorative justice* sebagai penyelesaiannya. Diversifikasi ini berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA wajib diupayakan dalam setiap tahap mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri.

Sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, proses diversifikasi dengan menggunakan asas *restorative justice* hanya digunakan pada kasus Anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan. Sejalan dengan itu artinya, diversifikasi secara yuridis dikesampingkan atau tidak dapat

¹⁴ Diversifikasi lahir dengan dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap perkembangan psikologis anak atas diberlakukannya sistem peradilan pidana dengan segala konsekuensi penjatihan pidananya. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan menuju ke arah penyelesaian melalui musyawarah yang dalam hal ini melibatkan korban, pelaku, keluarga dari masing-masing korban dan pelaku serta masyarakat di luar proses peradilan. Diversifikasi adalah bagian penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan keadilan restoratif. Hal ini sangat penting dilakukan agar hak-hak anak baik korban maupun pelaku terlindungi demi masa depan mereka, sekaligus memulihkan kembali keadaan tertib sosial di masyarakat. Lihat : Rio Fabry, 2016, "Analisis Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas dengan Pelaku Anak", Tesis, Program Pasca Sarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 5.

dilakukan apabila Anak diancam pidana 7 (tujuh) tahun dan ke atas dan merupakan pengulangan, contohnya dalam tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Maka dari itu, bagi Anak akan dilakukan proses peradilan pidana sedari Penyelidikan/Penyidikan, Penuntutan, dan Peradilan. Selain berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, pengenyampingan diversifikasi juga dilakukan bilamana proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan, dan oleh karenanya Anak tetap dilaksanakan proses peradilan pidana.

Secara sosiologis, kegagalan diversifikasi terjadi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 08/PID.SUS/2015.PN.DPU, Anak yang masih berusia 17 tahun (lahir pada tanggal 1 Juli 1997) saat ia melakukan tindak pidana dan baginya tetap diproses dalam peradilan pidana atau tetap diajukan sidang Anak. Majelis hakim kemudian dalam amar putusannya menyatakan bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan Anak luka berat sebagaimana Dakwaan Primair yang mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 76C *juncto* Pasal 80 ayat (2) UU Perlindungan Anak, dan dipidana pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan tidak lebih dari 4 (empat) jam perhari dan tidak dilakukan pada malam hari di Lembaga Pemasyarakatan Dompu.

Mengenai sanksi pidana di atas, secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 71 UU SPPA yang membagi sanksi pidana menjadi sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Selengkapnya ketentuan pasal ini merumuskan :

- “ (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :
- a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat :
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas :
- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.”

Selaras dengan hal tersebut diatas, ketentuan Pasal 20 UU SPPA merumuskan bahwa, Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. Hal pokok lain adalah, bahwa walaupun pada saat putusan pada tanggal 22 Juni 2015 anak telah masuk usia dewasa atau melampaui batas umur yaitu 17 (tujuh belas) tahun lebih 21 (dua puluh satu) hari, kasus tersebut tetap masuk dalam ranah pidana anak.

Dalam kasus lain, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 20/PID.SUS-ANAK/2020/PN.PKB, Anak yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun lebih 11 (sebelas) bulan telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan yang didahului dengan perbuatan persiapan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 339 KUHP, dengan amar putusan yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang. Dalam penjatuhan putusan bagi Anak tertanggal 11 Agustus 2020 ini, maka Anak telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun

lebih 4 (empat) hari, yang mana artinya ia masih berkedudukan sebagai Anak dan diproses pidana dalam sidang Anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan-permasalahan norma dan penerapan norma penjatuhan putusan pidana Anak sebelum dan setelah Anak melampaui batas umur 18 tahun serta kendala teknis eksekusinya, menarik untuk dianalisis lebih mendalam dalam bentuk tesis dengan judul **“Penerapan Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Anak yang Telah Melampaui Batas Umur Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibahas dalam tesis ini adalah :

1. Apa hakikat pengaturan hukum penjatuhan putusan pidana anak sebelum dan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun ?
2. Bagaimanakah penerapan eksekusi putusan pengadilan apabila terpidana anak telah melampaui batas umur 18 tahun ?
3. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana penerapan eksekusi putusan pengadilan setelah terpidana anak melampaui batas umur 18 tahun di masa mendatang ?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada isu hukum di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan hakikat pengaturan hukum penjatuhan putusan pidana anak sebelum dan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun.

2. Untuk menjelaskan penerapan eksekusi putusan pengadilan apabila terpidana anak telah melampaui batas umur 18 tahun.
3. Untuk menjelaskan kebijakan hukum pidana penerapan eksekusi putusan pengadilan setelah terpidana anak melampaui batas umur 18 tahun di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis/akademis, antara lain :
 - a. Untuk menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang ilmu hukum terutama yang mengkaji penjatuhan dan penerapan eksekusi putusan pidana terhadap Anak
 - b. Untuk memperkaya khasanah penelitian hukum di Universitas Sriwijaya Palembang; dan
 - c. Untuk menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama.
2. Manfaat praktis, antara lain :
 - a. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, agar temuan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi, menambah, atau memperkuat penerapan peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait penjatuhan dan penerapan eksekusi putusan pidana terhadap Anak.
 - b. Bagi aparat penegak hukum, khususnya Hakim dalam menjatuhkan putusan, agar temuan-temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan dasar

petimbangan yang adil dan tepat bagi Anak demi kepastian hukum dan menghindari disparitas putusan.

- c. Bagi eksekutor putusan pidana anak seperti LPKA, Lapas Pemuda, dan Lapas Dewasa, agar hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman kepastian hukum dan kepastian administratif yang mempermudah efisiensi eksekutor putusan pidana Anak dalam melakukan eksekusi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini tidak melebar dan keluar dari pokok pembahasan permasalahan, maka penelitian ini hanya difokuskan pada permasalahan mengenai hakikat pengaturan hukum penjatuhan putusan pidana anak setelah anak melampaui batas umur 18 tahun, penerapan eksekusi putusan pengadilan apabila terpidana anak telah melampaui batas umur 18 tahun, dan kebijakan hukum pidananya di masa mendatang.

F. Kerangka Teori

Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah :

1. Grand Theory

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *applied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.¹⁵ *Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan.

¹⁵Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 41.

Mengenai keadilan, Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.¹⁶ Teori keadilan menurut Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga yaitu :¹⁷

- a. Keadilan legal, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu;
- b. Keadilan komutatif, mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yan lain atau antara warganegara yang satu dengan warga negara lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain;
- c. Keadilan distributif, keadilan berkaitan dengan masyarakat, dan suatu distribusi yang adil adalah distribusi yang di dalamnya ada proporsi antara hal-hal yang didistribusikan dengan orang yang menjadi sasaran distribusi itu.¹⁸

¹⁶Aristoteles, dikutip dalam : L.J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm. 11.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 12.

¹⁸Aristoteles, 2016, *Politik*, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, Cetakan I, Yogyakarta : Narasi-Pustaka Promethea, hlm. 123.

Berangkat dari pemikiran yang menjadi *issue* para pencari keadilan terhadap problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.¹⁹ Problema demikian sering ditemukan dalam kasus konkrit, seperti dalam suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa terhadap perkara pidana (*criminal of justice*) atau seorang tergugat terhadap perkara perdata (*private of justice*) maupun tergugat pada perkara tata usaha negara (*administration of justice*) atau sebaliknya sebagai penggugat merasa tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinannya putusan itu telah adil karena putusan itu telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan.²⁰

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.²¹ Orang dapat menganggap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan bermanfaat bagi dirinya.

¹⁹A. Hamid dan S. Attamimi, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta : Kanisius, hlm. 34.

²⁰Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 251.

²¹Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia, hlm. 239.

Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan, tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok orang. Atau orang menganggap keadilan sebagai pandangan individu yang menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya.²²

Jika demikian bagaimana pandangan keadilan menurut kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku umum yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat atau hukum positif (Indonesia). Secara konkrit hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kekeluargaan dalam suatu wilayah negara. Dan masyarakat hukum itu mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai sama dalam masyarakat itu sendiri (*shared value*) atau sama-sama mempunyai tujuan tertentu.²³

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”. Teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.²⁴

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang

²²*Ibid.*

²³Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, hlm. 4.

²⁴Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan VIII, Yogyakarta : Kanisius, hlm. 196.

bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.²⁵

Teori keadilan digunakan untuk menjawab isu hukum mengenai hakikat pengaturan hukum penjatuhan putusan pidana anak sebelum dan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun.

2. *Middle Range Theory*

Middle range theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*. *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum pidana.

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan.²⁶ Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya, bahwa kejahatan (tindak pidana) adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, lagi pula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil. Maka untuk menanggulangi suatu kejahatan yang ada maka

²⁵Hans Kelsen, dikutip dalam : Carl Joachim Friedrich, *Op. Cit.*, hlm. 25.

²⁶ Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar baru, hlm. 24.

diperlukan suatu perumusan suatu kebijakan hukum pidana dalam bentuk hukum tertulis.²⁷

Penegakan hukum pidana merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.²⁸

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu :²⁹

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan.

²⁷ Soerjono Soekanto, 1999, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 14.

²⁸ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, hlm.76.

²⁹ Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Adhya Bakti, hlm. 28.

- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana di atas terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Yang kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.³⁰

Berdasarkan hakekat atau konsep penegakan hukum pidana di atas, hal ini sudah sejalan apabila ditinjau dari pendekatan sistem, yang mana mensyaratkan komponen-komponen yang berkesinambungan satu sama lain sebagai suatu sistem yang bergerak bersama. Faktor/komponen penegakan hukum pidana ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :³¹

- a. Faktor penegak hukum, yaitu faktor yang menunjukkan pada adanya kelembagaan yang mempunyai fungsi-fungsi tersendiri dan bergerak di dalam suatu mekanisme. Adapun faktor-faktor penegak hukum meliputi : badan pembentuk undang-undang atau lembaga legislatif; aparat penegak hukum dalam arti sempit, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Penasihat Hukum, dan Pengadilan; dan aparat pelaksana pidana.

³⁰*Ibid.*, hlm. 30.

³¹ Shafrudin, 1998, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, hlm. 4.

- b. Faktor nilai, merupakan sumber dari segala aktifitas dalam penegakan hukum pidana. Jika nilainya baik, maka akan baik pula penegakan hukum pidana, demikian pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan nilai dalam penegakan hukum pidana yang baik.
- c. Faktor substansi hukum, merupakan hasil aktual (*output*) yang sekaligus merupakan dasar bagi bekerjanya sistem hukum dalam kenyataan. Baik buruknya suatu substansi hukum tergantung kepada baik buruknya sikap para penegak hukum tergantung kepada baik buruknya nilai-nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum.

Penegakan hukum pidana di Indonesia dilakukan secara preventif dan represif, antara lain :³²

- a. Non penal, diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan Kepolisian.
- b. Penal, dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.

³² Barda Nawawi Arif, *Op. Cit.*, hlm. 33.

Teori penegakan hukum pidana digunakan untuk menjawab isu hukum mengenai penerapan eksekusi putusan pengadilan apabila terpidana anak telah melampaui batas umur 18 tahun.

3. *Applied Theory*

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum (*recht beginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.³³ *Applied Theory* dalam penelitian ini menggunakan teori kebijakan hukum pidana.

Istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Kebijakan formulasi dapat diidentikkan dengan kebijakan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan.³⁴ Kebijakan formulasi dalam hukum pidana berarti kebijakan dalam merumuskan norma-norma hukum pidana oleh pihak legislatif. Peranan legislatif meliputi kebijakan dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang tepat untuk tiap-tiap tindak pidana, tetapi juga mengenai tipe pidana yang disediakan untuk kekuasaan pidana lainnya di tingkat bawah (*the other sentencing authorities*) dan kadar yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu.³⁵

³³Utrecht, dikutip dalam : Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 153.

³⁴Dardji Darmodihardjo, 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm.157.

³⁵Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang : Univeritas Diponegoro, hlm. 56.

Kebijakan legislatif dalam hukum pidana tidak hanya fokus pada masalah perumusan (formulasi) jenis tindak pidana, tetapi juga merumuskan tentang jenis sanksi (*strafsoort*) dan lamanya masa pidana (*strafmaat*) yang tepat bagi setiap pelaku tindak pidana sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan serta menyangkut aspek penerapan sanksi dan pelaksanaan pidananya (*strafmodus*) dalam mewujudkan tujuan pemidanaan.³⁶

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan legislatif yang lebih spesifik. Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana atau dengan istilah yang lain yaitu *penal policy* atau *criminal law policy* atau *strafrecht politiek*.³⁷ Dalam konteks kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menurut Marc Ancel, *penalpolicy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepadapembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.³⁸

Menurut A. Murder, *strafrechts politiek* adalah garis kebijakan untuk menentukan :³⁹

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui;

³⁶Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm.34.

³⁷Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet. III, Jakarta : Kencana Prenada Group, hlm. 26.

³⁸Marc Ancel, dikutip dalam : Barda Nawawi Arief, *Ibid*.

³⁹ A. Murder, dikutip dalam : Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Sejalan dengan pandangan Marc Ancel dan A. Mulder, menurut Sudarto, *penalpolicy* dapat diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁴⁰ Sudarto juga menyatakan, bahwa menjalankan politik (kebijakan) hukum pidana juga berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁴¹ Esensi teori kebijakan pidana yang dikemukakan Marc Ancel, A. Mulder dan Sudarto menunjukkan bahwa betapa luasnya ruang lingkup dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*), yang secara sistematis meliputi tahapan kebijakan legislatif (formulasi), kebijakan yudikatif (aplikasi) dan kebijakan eksekutif (eksekusi).⁴²

Teori kebijakan hukum pidana digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai kebijakan hukum pidana penerapan eksekusi putusan pengadilan setelah terpidana anak melampaui batas umur 18 tahun di masa mendatang.

⁴⁰Sudarto, 1993, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung : Sinar Baru, hlm. 9.

⁴¹Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, hlm. 19.

⁴²*Ibid.*

G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan abstraksi dari gejala atau fakta tersebut.⁴³ Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Anak, menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU SPPA, diasosiasikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang berhadapan dengan hukum, menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU SPPA, adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum, menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU SPPA, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), menurut ketentuan Pasal 1 angka 20 UU SPPA, adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.

⁴³Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma, hlm. 26.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.⁴⁴Istilah lain yang dipakai untuk penelitian ini adalah penelitian indoktriner atau sosiologi hukum atau disebut juga penelitian lapangan, sebab penelitian hukum yang diambil ialah dari fakta-fakta yang ada dalam masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah.⁴⁵

2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Pendekatan Perundangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian,⁴⁶ untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan

⁴⁴ Usmawadi, 1992, *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Palembang : Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNSRI, hlm. 250.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 302.

undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.⁴⁷

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁴⁸

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.⁴⁹ Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.⁵⁰ Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka sumber data yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁵¹

⁴⁷Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

⁴⁸Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

⁴⁹P. Joko Subagyo, 2006, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 87

⁵⁰ Menurut Abdul Kadir Muhammad, data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lihat : Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm.122.

⁵¹ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier), peneliti juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum, apabila dipandang perlu seperti buku-buku mengenai Ilmu Politik, Perbankan, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, ataupun laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penggunaan bahan-bahan non-hukum ini harus minimal. Jangan sampai nanti dapat menghilangkan makna sebagai penelitian hukum normatif. Lihat : Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 143-144.

- a. Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), yaitu :
1. Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila;
 2. Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 10. Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 08/PID.SUS/2015.PN.DPU;
 11. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 20/PID.SUS-ANAK/2020/PN.PKB; dan
 12. Peraturan-peraturan operasional lainnya.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara lain karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.⁵²

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui :

- a. Studi kepustakaan, adalah teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁵³ Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi data dan informasi. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan dari suatu permasalahan penelitian.⁵⁴

⁵²Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.144.

⁵³ Moh. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cet.ke-5, hlm. 27.

⁵⁴Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm.112.

b. Studi lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian.⁵⁵Penelitian ke lapangan bertujuan untuk menghasilkan data primer yang berkorelasi dalam rangka mendukung atau melengkapi data utama melalui metode wawancara pribadi (*personalinterviewing*), yaitu percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi dari informan⁵⁶dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.⁵⁷Penelitian ini didukung dengan data pendukung melalui narasumber, yaitu :

- 1) Pihak Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
- 2) Pihak Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai; dan
- 3) Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga

⁵⁵ Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, hlm. 34.

⁵⁶Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, hlm. 138.

⁵⁷*Ibid.*

mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.⁵⁸ Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis penerapan penjatuhan putusan pidana terhadap anak yang telah melampaui batas umur, untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan hukum baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya.⁵⁹

6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah semua data dikumpulkan dengan metode wawancara, maka dilakukan pengolahan data primer dengan cara *editing*, *reconstructing*, dan *systematizing*. *Editing* yaitu mengoreksi apakah data sudah cukup lengkap, cukup benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah. *Reconstructing* yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. *Systematizing* yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.⁶⁰

Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi⁶¹ terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum tersebut dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut.

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 127.

⁵⁹Setelah itu analisis masalah yuridis, baik deskriptif maupun komparatif. Hasil penelitian bersifat evaluatif analisis, dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari penelitian ini.

⁶⁰ Bambang Sugono, *Op. Cit.*, hlm. 126.

⁶¹*Ibid.*, hlm.147.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir deduktif. Berdasarkan dari ilmu hukum sebagai ilmu terapan, preskripsi yang diberikan di dalam penelitian hukum harus memiliki kemungkinan untuk diterapkan. Preskripsi bukan merupakan sesuatu yang telah diterapkan, oleh karena itu hasil dari penelitian hukum walaupun tidak berbentuk teori atau asas hukum baru paling tidak berbentuk argumentasi baru. Berasal dari argumentasi barulah diberikan preskripsi, sehingga preskripsi tersebut memiliki dasar pemikiran yang sesuai dengan ilmu hukum yang dikuasai peneliti.⁶² Oleh karena itu, setelah penarikan preskripsi, maka berkaitan dengan penelitian ini, digunakanlah teknik analisis bahan penelitian dengan logika deduktif.

Philipus M. Hadjon, menyatakan bahwa metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pegajuan premis major (pernyataan bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Jadi yang dimaksud dengan pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif adalah menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus.⁶³

⁶²Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 139.

⁶³ Philipus M. Hadjon, dikutip dalam : Abdul Kadir Muhammad, *Ibid.*, hlm. 147.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta : PT Laksbang Grafika. Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Sinar Grafika .
- Apong Herlina, 2004, *Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada .
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : CV Akademika Pressindo.
- Aristoteles, 2016, *Politik*, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, Cetakan I, Yogyakarta : Narasi-Pustaka Promethea.
- A. Hamid dan S. Attamimi, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta : Kanisius .
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet. III, Jakarta : Kencana Prenada Group.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia.
- Dardji Darmodihardjo, 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Fatahillah, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak*, Jakarta : Gramedia.
- Henry P. Panggabean, 2001, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-Hari*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI .
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III, Malang : Bayumedia Publishing.
- L.J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- _____, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- _____, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum*, Jakarta : Lembaga Kriminologi UI.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta : Kanisius.
- Marlina, 2009, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.

- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung : P.T Citra Aditya Bakti.
- Muladi, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Citra Baru.
- Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Terbitan ketiga, Jakarta : Rajawali Pers .
- Nasir Djamil, 2012, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Semarang : Pustaka Magister.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Phillipus M. Hadjon, 1997, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti .
- Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru.
- Soerjono Soekanto, 1999, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publising.
- Shafrudin, 1998, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni .

Sudarto, 1993, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung : Sinar Baru

Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan VIII, Yogyakarta : Kanisius

Usmawadi, 1992, *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Palembang : Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNSRI

Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. RajaGrafindo Persada

B. Jurnal

Arif Gosita, “Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 4, April 1999, Fakultas Hukum Tarumanegara Jakarta.

Arrista Trimaya, “Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan”, *Jurnal Legilasi Indonesia*, Vol. 12, No. 3, 2015, E-ISSN : 2579-5562, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI.

Dian Ety Mayasari, “Perlindungan Hak Anak Kategori *Juvenile Delinquency Childrens’s Rights Protection In The Juvenile Delinquency Category*”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 3, Desember 2018, Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya.

Djarot Indra Kurnia, Nashriana, dan Mada Apriandi Zuhir, “Implementasi Bantuan Hukum Pada Tahap penyidikan Terhadap Anak Yang Disangkakan Melakukan Tindak Pidana Kekerasan di Kota Palembang”, *Jurnal Lex Lata*, Vol. 1, No. 2, 2019, e-ISSN : 2657-0343, Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Jesron Simarmata dan Henny Yuningsih, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi Vandalisme Yang Dilakukan Remaja Pada Ruang Publik Di Kota Palembang”, *Jurnal Lex Lata*, Vol. 1, No. 3, 2019, e-ISSN : 2657-0343, Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Noer Indriati, dkk., “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas)”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 3, 2017, E-ISSN : 2443-0994, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Randy Pradityo, 2016, “*Restorative Justice* dalam Sistem peradilan Pidana Anak”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 3, November 2016 : 319–330, Bengkulu : Pusat Studi Pembaharuan Hukum Indonesia.

Suci Flambonita, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan di Bidang Ketenagakerjaan”, Jurnal Simbur Cahaya, Vol. 24, No. 1, Januari 2017, E-ISSN : 2684 : 9941, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Sumiadi, dkk., “Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 29, No. 1, Februari 2017, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe.

Tri Novita, dkk., “Perlindungan Anak Korban Phedofilia Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Tentang Penanganan Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Polrestabes Semarang)”, Jurnal Law Reform, Vol 12, No. 1, 2016, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlakuan Anak di Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 08/PID.SUS/2015.PN.DPU.

Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 20/PID.SUS-ANAK/2020/PN.PKB.

Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KTG

E. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanpa tahun, "Pengertian Hakikat", dikutip pada laman website : <https://kbbi.web.id/hakikat>, diakses pada tanggal 10 April 2021.

LAMPIRAN